

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa relawan rakyat *generale* tertinggi akan memerintah bangsa Indonesia, hukum mempengaruhi perubahan sosial lembaga-lembaga terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap budaya memperoleh penerimaan hukum, baik disadari maupun tidak dengan melalui proses pembelajaran Yuliasari dkk (2019). Oleh karena itu, masyarakat perlu menjalani proses pendidikan agar dapat memahami dan menerima hukum dengan beberapa cara santai dan formal.

Menurut prinsip negara hukum agar masyarakat, bangsa, dan negara dapat mewujudkan tujuannya, maka supremasi hukum menjadi landasan utama. Upaya dalam menciptakan sinergi antara nilai-nilai dasar hukum sebagai substansi dan penegakan hukum sebagai struktur, maka struktur hukum tidak hanya menuntut pemerintah untuk melaksanakan undang-undang secara konsisten tetapi juga masyarakat untuk menaatinya. Meskipun demikian, tujuan utama pemerintah Indonesia adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menumpahkan seluruh darah Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mendukung kesejahteraan global.

Hukum ini juga salah satu produk pemerintah yang sifatnya memaksa dan juga mengikat. Hukum sendiri diantaranya peraturan tertulis dan tidak tertulis yang dimana apabila dilanggar akan mendapatkan berupa sanksi yang tegas. Masyarakat yang berupaya membangun lingkungan sosial yang nyaman, akomodatif, dan adil, hukum dianggap sebagai komponen yang sangat penting. Hukum mempunyai dampak yang signifikan terhadap evolusi perubahan sosial pada institusi dan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, karena banyaknya kelompok, mereka tidak dapat melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam kalimat di atas. Selain itu, ada kalanya masyarakat mengabaikan tujuan dan manfaat hukum, bahkan menyalahgunakannya untuk kepentingan

pribadi, atau karena menganggap hukum tidak sepenting anggapan masyarakat. Akibatnya banyak terjadi pelanggaran hukum di masyarakat.

Penyuluhan hukum nasional diperlukan dalam rangka mengupayakan pengembangan budaya hukum di seluruh lapisan masyarakat, tercapainya kesadaran lingkungan hidup, dan pemenuhan hukum dalam rangka menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Agar penyuluhan hukum nasional dapat terselenggara secara terarah, tertib, dan terpadu, maka harus dilandasi oleh pola pendidikan hukum yang menunjukkan perlunya pemahaman masyarakat terhadap penegakan hukum.

Topik kesadaran hukum menjadi penting dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat pada setiap tahap pembangunan nasional. Perundang-undangan diperkirakan akan memainkan peran yang lebih penting dalam mengarahkan pertumbuhan lebih lanjut, mempertahankan hasil kemajuan sebelumnya, dan meningkatkan kehidupan sosial dan budaya. Terkadang perubahan masyarakat terjadi dengan sangat cepat dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Tujuan hukum adalah menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat sekaligus membimbing menuju masyarakat adil dan sukses berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang mimpi itu mungkin tidak terwujud tanpa kesadaran hukum masyarakat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencanangkan pembangunan desa/kelurahan sadar hukum sebagai kebijakan strategis dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional. Sejak tahun 1980, Kementerian Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah menyelenggarakan program kecamatan/desa (DSH) tentang kesadaran hukum. Meningkatkan kesadaran akan hukum resmi dan adat serta standar sosial dalam masyarakat kecamatan/desa adalah tujuan dari inisiatif ini. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengenalkan warga kelurahan dan desa terhadap produk hukum dan adat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham). Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan tiga pilar perguruan tinggi adalah bagaimana perguruan tinggi, salah satu penggerak utama kemajuan ilmu pengetahuan, berkontribusi terhadap terselenggaranya kesadaran hukum di masyarakat. Karena tidak semua orang menerima aturan

tersebut secara alami; Sebaliknya, hal itu harus dipelajari melalui cara sadar atau tidak sadar. Agar masyarakat memahami dan menerima hukum, diperlukan pendidikan. Pendidikan dilaksanakan dengan berbagai cara, baik formal maupun informal.

Peraturan PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mengatur tentang pembentukan dan pertumbuhan rumah tangga sadar hukum serta desa sadar hukum. dan kecamatan. Desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum memenuhi syarat menjadi desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum karena mandiri dan mandiri, atau karena dibina.

Sebagai desa atau kelurahan yang memenuhi syarat menjadi desa sadar hukum dan kecamatan sadar hukum DKSH didirikan, DSKH ini didirikan atas inisiatif mandiri, swasembada, atau bahkan dengan bimbingan. Keberadaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum menandai dimulainya proses (Kadarkum). sebuah wadah bagi masyarakat yang secara sukarela ingin meningkatkan pemahaman hukumnya. Setelah itu, Kadarkum memimpin pelatihan di tingkat daerah (provinsi) dan pusat.

Mengingat Keputusan Turunan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham, 2022): PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022. Desa/Kelurahan Binaan adalah desa yang mendapat bantuan. Camat menyampaikan permohonan Desa/Kelurahan Binaan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya suatu Desa atau Kelurahan dapat menjadi Desa atau Kelurahan Binaan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota.

Setelah desa atau kelurahan memenuhi tuntutananya, bupati atau walikota setempat yang membawahi wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan dapat meminta agar desa binaan atau kelurahan binaan diubah menjadi desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum. -daerah. persyaratan yang disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kurang lebih 23 tahun program Kelurahan/Desa Sadar Hukum (DSH) telah berjalan. Diharapkan ribuan kecamatan dan desa akan sadar akan undang-undang tersebut ketika diterapkan, dan hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebagai upaya menumbuhkan keharmonisan di lingkungan Kelurahan/Desa, diharapkan baik

warga Kelurahan/Desa yang telah mendapat status Kelurahan/Desa Sadar Hukum maupun masyarakat disekitarnya dapat berperan serta dalam membangun budaya kerukunan, ketertiban, ketaatan, dan disiplin baik terhadap hukum formal maupun hukum adat. Hukum mengatur keberadaan dan cara hidup masyarakat. Tujuan utama pembentukan kelurahan/desa sadar hukum adalah untuk menciptakan budaya tertib dan disiplin dimana pelanggaran hukum ditangani sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum. Dengan menerapkan mentalitas seperti ini, dapat mencegah seseorang bertindak sebagai penentu utama dan merusak atau bahkan mencuri barang milik orang lain. Berdasarkan informasi yang dihimpun BPHN, sebanyak 5.744 desa dan kelurahan teridentifikasi sadar hukum pada Januari 2020. Jumlah tersebut masih bisa dikatakan sedikit jika dibandingkan dengan total desa atau kelurahan yang ada Indonesia dengan jumlah 81.239 desa atau Kelurahan. Dengan kata lain, 6,9% desa atau kelurahan diperkirakan telah resmi dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, selain menciptakan desa dan kelurahan baru yang sadar hukum, Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap desa dan kelurahan yang sudah resmi diakui sadar hukum.

Indikator kesadaran hukum terdiri dari beberapa komponen, antara lain pola perilaku hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pengetahuan terhadap peraturan hukum. Sementara itu, memperluas akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai proses pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional merupakan cara untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Setiap anggota masyarakat memahami dan menghargai hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dengan cara ini. Cara yang sederhana, efisien, dan mencerminkan rasa keadilan harus menjadi landasan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Kasus kriminalitas di Kabupaten Situbondo sendiri menurut data Badan Pusat Statistik pada bulan Juli tahun 2023 menunjukkan 911 kasus. Penyebab kurangnya dalam masyarakat akan kesadaran hukum yaitu edukasi, pengakuan atau pendekatan, pemberian dan penghargaan (Sugiarti & Andyanto, 2021). Edukasi masyarakat Desa Sumberkolak terhadap hukum yang berlaku di Indonesia masih

minim, mulai dari tingkat keluarga, rukun tetangga (RT) bahkan sampai di tingkat desa dengan beberapa peristiwa yang terjadi pelanggaran seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus sengketa tanah yang kerap terjadi di desa sumberkolak. Dengan kasus rata – rata pertahun yang bisa diselesaikan oleh program ini sekitar 5 atau 6 kasus dengan salah satu contoh kasus lain yaitu kejadian pada hari sabtu 18 November 2023 dengan kasus penganiayaan terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh 2 pemuda berasal desa Sumberkolak sendiri yang terjadi di area persawahan desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan tersebut.

Bertekad untuk menciptakan kembali rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, perangkat desa tidak tinggal diam dan gencar melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas. perangkat desa Sumberkolak membuat sebuah program yaitu “Omah Rembug” dimana program ini digagas bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, mengayomi keluarga dan mengurangi tingkat kriminalitas di suatu daerah tersebut. Dengan bekerjasama dengan pihak TNI dan POLRI setempat di sisi lain juga menambahkan sinergitas antara pemerintah dengan aparat terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan fenomena diatas, maka dapat diketahui rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi program “Omah Rembug” menuju masyarakat desa sadar hukum.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana inovasi program “omah rembug” masyarakat desa sadar hukum di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan luaran dari suatu hasil kegiatan penelitian, yang memberikan dampak kebermanfaatan. Dampak kebermanfaatan tersebut menjangkau ilmu pengetahuan, yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, manfaat dari penelitian ini nantinya bertujuan untuk memberikan umpan balik/*feedback* kepada Pemerintah Desa Sumberkolak, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, yang berlokasi di wilayah Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, mengenai Inovasi Program “Omah Rembug” Menuju Masyarakat Desa Sadar Hukum.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, penelitian ini nantinya memberikan kontribusi kepada peneliti-peneliti selanjutnya, untuk melakukan kajian kepustakaan yang terkait dengan konsep Desa sadar hukum, keilmuan Ilmu Pemerintahan (*governance and policy perspectives*) yang berfokus kepada program Desa Sadar Hukum, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

